



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 186.2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 120/BL.04.04/II/2024 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 120/BL.04.04/II/2024 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Gunarti Puji Astuti, S.E	Staf Sekretariat PPS Laweyan

KEDUA : Menetapkan pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Elvi Wahyu Puwaningrum, S.A.P	Staf Sekretariat PPS Laweyan

KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang yang mengatur tentang Susunan Sekretaris dan staf Sekretariat pada Kelurahan Laweyan Kota Surakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 186.2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Pajang	1	Samsul Haqiqi, S.Kom	Sekretaris
		2	Agus Daryanto, S.S	Staf Sekretariat
		3	Kasriyati, S.H	Staf Sekretariat
2	Laweyan	4	Dwi Ningsih Yanuwati, S.Sos	Sekretaris
		5	Tri Agus Santosa, S.E	Staf Sekretariat
		6	Elvi Wahyu Puwaningrum, S.A.P	Staf Sekretariat
3	Bumi	7	Meita Dwi Ratna Sari, S.E	Sekretaris
		8	Endah Wibawati, S.E	Staf Sekretariat
		9	Maeya Yessica, S.Ak	Staf Sekretariat
4	Panularan	10	Winarso, S.E	Sekretaris
		11	Winanto Basuki	Staf Sekretariat
		12	Demta Tona Wahyutama	Staf Sekretariat
5	Penumping	13	Dewi Widiyanti, S.E	Sekretaris
		14	Dalmono, S.T	Staf Sekretariat
		15	Suryatiningsih, S.E	Staf Sekretariat
6	Sriwedari	16	Mardi Widodo, S.E	Sekretaris
		17	Reza Nindianto Kurniawan	Staf Sekretariat
		18	Giyatmi	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
7	Purwosari	19	Martri Daniyati, S.T	Sekretaris
		20	Gladiator Djoko Indrijanto, S.H	Staf Sekretariat
		21	Diniari Sihmiyamti, S.E	Staf Sekretariat
8	Sondakan	22	Jeprin, S.Sos., M.Si	Sekretaris
		23	Arys Tri Margono, S.E	Staf Sekretariat
		24	Tri Wahyuni	Staf Sekretariat
9	Kerten	25	Alvana Frizia, S.E., M.M	Sekretaris
		26	Sri Rejeki, S.E	Staf Sekretariat
		27	Hery Suprianto, S.E	Staf Sekretariat
10	Jajar	28	Yuli Harsasi, S.E	Sekretaris
		29	Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	Staf Sekretariat
		30	Arifa Nur Azizah, A.Md.	Staf Sekretariat
11	Karangasem	31	Yesi Indriasari, S.E	Sekretaris
		32	Sri Mulhajani, S.Sn	Staf Sekretariat
		33	Aprilia Dwi C.G, S.E, M.A.P	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Wiji Lestari